



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985 SERI B  
NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG :

PENCABUTAN RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK  
KELUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

**D a s a r** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1984  
Nomor : 188.3/223/1984 tentang Penolakan Pe-  
ngesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 ten-  
tang Retribusi atas Pengiriman ternak keluar Da-  
erah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo :  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabu-  
paten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957  
pasal 2 ayat (1) jo. pasal 12 ayat (4) tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61  
Tahun 1976. tentang Penertiban ketentuan-ke-  
tentuan Daerah mengenai pungutan terhadap  
barang-barang ekspor.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48  
Tahun 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK KELUAR DAERAH.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Retribusi atas pengiriman ternak keluar Daerah :

**Pasal 2**

Peraturan Daerah beriakku sejak diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua  
t t d.

**HS. MARWOTHO, BA**

Rembang, tgl. 30 Juli 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang  
t t d.

**( SOERATMAN, SH )**

Nip. 230011655

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang Nomor 4 Tahun  
1985 Seri B No. 5 pada tanggal  
24 - 12 - 1983.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

**Drs. SOEDIHARTO**

Nip. 500029511

Disahkan ;  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 16 Oktober 1985  
No. 188.3/272/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

**( N A W A W I S H. )**

Nip. 500026390